



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2019

T E N T A N G

**PENGGUNAAN SURAT SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 09
KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH
DAN TPS 21 KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT
KOTA TARAKAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum perlu menetapkan penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang Di TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah dan di TPS 021 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 10/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tarakan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor /HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor /HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di TPS 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 20 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 09 KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH DAN TPS 21 KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN.

KESATU : Menetapkan penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah dan di TPS 021 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah dan di TPS 021 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat ditambah 2% (dua persen) surat suara cadangan.

KEDUA Rincian penggunaan surat suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. TPS 09 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 291 surat suara; dan
2. TPS 021 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 252 surat suara

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 April 2019

